ANALISA TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN NEGARA DALAM PENANGANAN PASIEN YANG DITERLANTARKAN

Angga Pujaan, Dhoni Yusra
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Terusan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta
anggayeremya@gmail.com

Abstract

This thesis discusses the responsibilities of the hospital and the state in handling abandoned patients. The law has made hospitals as rechtpersoon. The hospital has legal responsibility for all medical actions provided by medical staff including doctors. The problems contained in this thesis are how are the responsibilities of the hospital in dealing with displaced patients (Study of Pelni Petamburan Hospital) and How the state's efforts are present in providing health insurance for displaced patients The type of research used is empirical and the whole is done using research methods qualitative. This study analyzes the responsibilities of hospitals and the State that have been regulated by the Law with the results of studies conducted at Pelni hospitals and Social Services. The results of the study suggest that there needs to be an evaluation of the responsibilities of hospitals and the state in handling neglected patients, Pelni Hospital, as a health service provider, should improve the performance of the Public Relations Department of Pelni Hospital so that handling of displaced patients can be done better and more the existence of policy making that is more specifically leads to the interests and problems of neglected patients for the State.

Keywords: *Responsibility, hospital, country*

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab rumah sakit dan negara dalam menangani pasien yang diterlantarkan. Berdasarkan doktrin, Hukum telah menetapkan rumah sakit sebagai Subyek Hukum dalam kategori *rechtpersoon*. Hal ini berimplikasi bahwa Rumah sakit selanjutnya memiliki tanggungjawab hukum terhadap segala tindakan medis yang diberikan oleh para petugas medis termasuk dokter sebagai representasi Rumah Sakit. Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab rumah sakit dalam menangani pasien yang terlantar (Studi di Rumah Sakit Pelni Petamburan) dan Bagaimana upaya negara hadir dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pasien yang terlantar. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian ini menganalisa tanggung jawab rumah sakit dan Negara yang sudah di atur oleh Undang Undang dengan hasil studi yang dilakukan di rumah sakit Pelni dan Dinas Sosial. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap tanggung jawab rumah sakit dan negara dalam menangani pasien yang diterlantarkan, Rumah Sakit Pelni, selaku penyelenggara pelayanan kesehatan, hendaknya meningkatkan kinerja bagian terkait dalam penanganan pasien terlantar, sehingga diharapkan dirasakan hasil yang optimal dan diatur suatu pengaturan yang memuat kebijakan khusus oleh negara, dalam hal ini dinas sosial dalam penanganan permasalahan pasien yang diterlantarkan.

Kata Kunci : Tanggung jawab, rumah sakit, negara

Pendahuluan

Di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, kesehatan menjadi faktor terpenting dalam pembangunan nasional, Konsep pembangunan Kesehatan tersebut mempunyai misi selain menggerakkan pembangunan yang berwawasan Kesehatan, juga dalam kemandirian masyarakat, memelihara dan meningkatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta terpeliharanya kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, beserta lingkungannya, (Astuti 2014) hal ini disebabkan bahwasanya kesehatan adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Indonesia sebagai Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman kepada Amandemen keempat Undang Undang dasar 1945 yang mengatur sebagai berikut:

"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" (Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945)

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. (John Rawls 2006)

Pembangunan dalam pembukaan Undang undang dasar 1945 tersebut dapat di artikan bahwa pembangunan nasional merupakan pembangunan dalam bentuk fisik dan mental, yang keduanya saling terkait satu sama lain. oleh karena itu, kesehatan yang di miliki seseorang pun tidak hanya di lihat dari segi kesehatan fisik semata, namun kesehatan seseorang bersifat menyeluruh. Kesehatan juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan seseorang. dalam pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, di atur bahwa :

"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan "

Peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Konstitusi di atas adalah Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan. UU Kesehatan merumuskan mengenai pelayanan kesehatan dengan membagi jenis pelayanan kesehatan dalam beberapa macam,diantaranya pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional. Namun pelayanan kesehatan dapat diberikan secara maksimal jika di dukung oleh upaya kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) UU Kesehatan, yaitu :

"Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang di lakukan secara terpadu, terintergritas dan berkesinambungan untuk memlihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat daalm bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat" (Undang – undang No . 36 tahun 2009, LN No . 144144 tahun 2009)

Tindakan medis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.(Ernawati 2014) Dalam rangka mempertinggi derajat kesehatan masyarakat tersebut maka di perlukan perbaikan kesehatan rakyat dengan adanya pendekatan pelayanan kesehatan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Upaya pelayanan kesehatan tersebut di lakukan oleh tenaga kesehatan

Pada pelaksanaannya saat ini, dimana cara berfikir masyarakat Indonesia yang semakin kritis terhadap hak-hak mereka, banyak sekali keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan ynag di berikan oleh tenaga kesehatan dari rumah sakit tersebut dalam mengenai penyakit atau masalah kesehatanya, dalam hal ini dokter dan /atau perawat yang bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Diantara masalah-masalah kesehatan yang kerap di hadapai kurangnya waktu yang disediakan dokter bagi pasien, kurang lancarnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, serta kurangnya informasi yang di berikan kepada pasien, dan tingginya biaya pengobatan.

Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan, dokter harus memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pasien maupun keluarga pasien mengenai tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan maupun yang telah di lakukan pleh tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai dengan yang di atur dalam pasal 8 UU kesehatan, yaitu :

"setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan di terimanya dari tenaga kesehatan"

Seperti kita ketahui bahwa masalah kesehatan bukanlah merupakan hal yang baru dalam kehidupan, sebab hal tersebut banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari.(Maisah 2017) Dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pasien memiliki dua jenis hak dasar. Hak itu sendiri dapat diartikan sebagai kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan dalam berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud hak-hak dasar disini adalah hak-hak warga negara yang sudah ada dan pada dasarnya tidak boleh diganggu gugat oleh alat-alat perlengkapan Negara. (S. Verbogt dan F. Tengker 1989)

Dikenal adanya dua hak dasar manusia yaitu:

1. Hak Dasar Sosial
   Hak dasar sosial yang menonjol adalah hak atas pemeliharaan *kesehatan.* Ada empat faktor menonjol dalam rangka melaksanakan hak atas pemeliharaan kesehatan, (Arliman 2018)
2. Hak Dasar Individu
   Hak dasar individu yang menonjol adalah *The Rights of Self Determination* (TROS). TROS ini merupakan sumber hak individu lain,

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 4,5,6,7 dan 8, hak terdiri dari:

a. Setiap orang berhak atas kesehatan.
b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Dalam konteks ini rumah sakit bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, sehingga pada masa itu dikenal doctrine of charitable immunity bahwa rumah sakit merupakan lembaga karitas..(MICHY IRWANSYAH WAHID 2018)

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Produktivitas Rumah Sakit tergantung SDM sebagai komponen utama dalam proses pelayanan, yang harus dijamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraannya. (MARBUN 2012) Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu.(Henry Arianto 2019) Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi yang dimaksud memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.(Venny Sulistyani 2015)

Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. (Sri Mamudji 2005)Penggunaan metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan beberapa teori pendukung dari para ahli lainnya. Penggunaan bentuk penelitian empiris dimaksudkan untuk menganalisis aspek hukum dalam pemenuhan kebijakan rumah sakit terhadap paisen yang terlantar

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Metode deskriptif merupakan proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melihat subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. (Suharsimi Arikunto 2007) yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan topik penelitian ini..

3. Data Penelitian

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang dalam penelitian ini sebagai bahan dalam menganalisa aturan yang ada dengan realita di lapangan bagaimana aturan tersebut dilakukan bahan hukum primer adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang HAM, PP No. 37 Tahun 2009 tentang kependudukan, PP No. 65 Tahun 2005 tentang standar layanan minimal kesehatan, INDONESIA (a), Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 290/MENKES/PER/III/2008, Ps 1 butir (1).INDONESIA (b),Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rekam Medis Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 269/MENKES/PER /III/2008.Ps . 1 butir (1)
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer (Soerjono Soekanto 2007) seperti buku, tesis, penelitian, penelusuran internet, artikel ilmiah, makalah, jurnal,

laporan penelitian, maupun teori-teori para ahli hukum. serta berbagai literature khususnya mengenai pengetahuan system jaminan kesehatan sosial.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer maupun sumber sekunder, misalnya abstrak, bibliografi, buku pegangan, kamus dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Wawancara dengan narasumber, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber.Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak rumah sakit

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan. (Sukmadinata 2006) Melalui wawancara serta menyeleksi data yang telah terkumpul mengenai segala hal yang berkaitan dengan hukum kesehatan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Teori

1. Hukum kesehatan

   Menurut Prof H.J.J Leenen hokum kesehatan dirumuskan sebgai berikut :

   "Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hokum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata ,hokum pidana dan hokum administratif dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurispudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom ,ilmu dan literature menjadi sumber hukum kesehatan . (Freed Ameln 1991)

2. Perjanjian

   Perjanjian atau *verbintesi* mengandung pengertian suatu hubungan hukun kekanyaan/harta benda antara duaatau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi (M. Yahya Harahap 1996) sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi perjanjian seperti perjanjian penitipan, sewa menyewa dan lain – lain.

3. Perikatan

   Suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, bedasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti 1995)

4. Pelayanan medis

   Adalah pelayanan kesehatan yang di berikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan komptensi dan kewenagannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostic, konsultatif, kuratif, atau rehabilitative

5. *Inspanningsverbintenis*

   Adalah perikatan berdasarkan daya upaya atau usaha yang maksimal (Husen Kerbala 1993)

6. *Resaultaatsverbintenis*

   Adalah perikatan berdasarkan hasil kerja

7. Sarana kesehatan

   Adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Veronica Komalawati 1998)

8. Upaya kesehatan

   Adalah setiap dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintergrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat

9. Tindakan medic

   Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter terhapad pasien berupa diagnostic atau terapeutik

10. Paisen yang Kompeten

    Adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang – undangan atau telah/pernah menikah ,tidak terganggu kesadaraan fisiknya ,mampu berkomunikasi seacra wajar, tidak mengalami penyakit mental sehingga membuat keputusan secara bebas

11. Malpraktek Medis

    Adalah keadaan dimana seorang dokter melakukan suatu tindakan medik yang salah atau ia tidak cukup mengurus pengobatan/perawatan pasien (Freed Ameln 1991) erhadap pasien

12. Rekam medis

    Adalah berkasyang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah di berikan kepada pasien

13. Rumah Sakit

    Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

14. Pasien Terlantar
Pasien Terlantar adalah pasien yang di terlantarkan oleh keluarganya di Rumah Sakit, yang tidak ada penanggung jawabnya di dalam Rumah Sakit.
15. Pasien
Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

Tanggung Jawab Rumah Sakit Penanganan Pasien terlantar

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk memberikan pelayan kesehatan yang baik kepada pasien melaui tenaga perawat dan tenaga medisnya sesuai dengan ukuran standar profesi dan unsur kelaikan serta kewajaran. Rumah sakit bertanggung jawab jika terdapat pemberian pelayanan kesehatan yan tidak lazim dan dibawah standar sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bagi pasien.

Kewajiban rumah sakit ini ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Rumah Sakit, diantara lain:

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
c. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
d. Melaksananakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpauang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
e. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengankemampuan pelayanannya;
f. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sebagai acuan dalam melayani pasien;
g. Melaksanakan sistem rujukan;
h. Menghormati dan melingungi hak-hak psien;
i. Melaksanakan etika rumah sakit;
j. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
k. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by law).

Sedangkan hak rumah sakit ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Rumah Sakit, antara lain:

a. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
d. Mempromosikan layanan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Rumah sakit dalam melaksanakan haknya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperhatikan kepentingan pasien pula.

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa rumah sakit bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Oleh karena itu, rumah sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang Undang Rumah Sakit.

Narasumber Penelitian
1. Rumah Sakit Pelni
Nama : Kurnia Antoni, S.H
Umur : 31 Tahun
Jabatan : Staf Bagian Hukum Rumah Sakit Pelni

a) Standar Pelayanan Kesehatan bagi Pasien yang diterlantarkan

Pemerintah Indonesia mencoba untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Dalam pelayanan kesehatan sangat penting ketepatan waktu pelayanan dalam hal ini terkait dengan waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti kedisiplinan petugas dan ketepatan waktu dalam bertindak cepat. Indikator ini untuk mengukur bagaimana ketepatan waktu yang diberikan pada pasien apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien. Ketepatan waktu pelayanan juga berkaitan dengan waktu

yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Pelayanan dengan waktu yang tepat yang dimaksud disini adalah pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak mengulur-ngulur waktu dalam melayani pasien. Ketepatan waktu petugas rumah sakit sangat penting, sebab jika terlambat akan berakibat fatal terhadap kondisi pasien. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, waktu pelayanan yang termasuk dalam perawatan rawat inap

"Tentu, dalam hal ini pihak rumah sakit akan melakukan tugasnya dengan baik sesuai porsinya (kesehatan) apabila pasien tersebut sakit akan diurus. (oleh keluarganya)"

Informasi tambahan

"Tentu, ya pasien tersebut harus ke bagian IGD jika dalam hal ini pasien dalam keadaan kritis (gawat darurat), namun apabila pasien tesebut ada surat rujukan dari rumah sakit tipe rendah ke lebih tinggi, dan disana bagian akan meminta jaminan sosial dan juga identitas pasien tersebut, sehingga pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan nanti dokter akan melihat pasien tersebut perlu rawat inapatau tidak dari sakit yang dialami pasien."

Berdasarkan analisa pengamatan yang secara langsung dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Pelni, yaitu dengan melihat pelayanan yang sudah berjalan dengan cukup baik.

1. Rumah Sakit Pelni dalam hal ini telah melaksananakan tugasnya dengan baik dalam menangani pasien yang diterlantarkan sehingga pasien tersebut medapatkan pelayanan kesehatan yang dan memenuhi hak pasien yang di kaitkan dengan Pasal 29 ayat 1 bagian f, fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.2. Pihak rumah sakit juga sudah memperhatikan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Sehingga dengan penambahan atribut tersebut dapat lebih membuat pelayanan yang diberikan rumah sakit benar-benar bisa membantu pasien secara fisik yang di kaitkan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Rumah Sakit memiliki standar pelayanan kesehatan yang baik dalam penanganan pasien terlantar, dan pihak Rumah Sakit juga bertanggung jawab penuh akan Prasarana Rumah Sakit yang dikaitkan pada Pasal 11 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

b) Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Pada Pasien di Terlantarkan

Sebagaimana peraturan yang ada Rumah sakit bertanggung jawab pada pasien. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 Ayat 1, pengaturan kewajiban rumah sakit bertujuan untuk:

Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien yang tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi kemanusiaan (Perdata et al., n.d.)

Hal ini sesuai yang data yang terdapat di lapangan yaitu :

"Jadi seperti ini mas, pasien datang ke IGD (datang sendiri atau di antar orang yang tidak dikenal) dan kondisi pasien tersebut baik keadaan kristis maupun tidak mengetahui tempat tinggalnya, nah dalam hal ini ada 2 hal yang terjadi pada pasien yaitu pertama pasien memliki identitas dan yang kedua tanpa identitas, saya jelasin yang pertama.

Jika pasien tersebut memliki identitas tentu pihak IGD akan konfirmasi ke security dan humas untuk mencari alamat tersebut dan menemui pihak keluarga pasien, jika ketemu edukasi keluarga untuk datang ke Rumah sakit Pelni, nah jika pihak keluarga tidak merespon dan tidak mau datang, bagaian humas akan menemui bagaian hukum memberi tahu bahwa ada pasien terlantar dan sudah di edukasi sebelumnya tentu bagian hukum dan security akan datang kedua kalinya ke pihak keluarga dengan menyiapkan surat peryataan apabila pihak keluarga tidak mau merespon, yang di mana surat pernyataan tersebut isinya yaitu pihak keluarga tidak mau atau tidak sanggup mengurusi sehingga pasien tersebut akan di bawa ke Dinas Sosial, dan pasien dari awal tidak memiliki identitas dan juga jaminan kesehatan maka setelah melakukan pelayanan kesehatan pihak pelni akan membawa pasien tersebut ke Dinas Sosial"

Bentuk Tanggung jawab yang di lakukan oleh Rumah Sakit Pelni sangat baik, karena dalam hal ini melihat unsur kemanusiaan, dan mengikuti aturan yang berlaku pasien tersebut dapat di lakukantindakan medis dengan baik, sehingga pasien dalam hal ini mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan jika di lihat gambar di atas Rumah Sakit memiliki Standar Operasional Prosedur bagi Pasien yang diterlantarkan, dan jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 31 dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Dalam Tugasnya Rumah Sakit Pelni juga sudah melaksanakanya dengan baik jika di lihat dari hasil wawancara tadi dalam penanganan pasien yang diterlantarkan bila dihubungkan dengan Pasal 5 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit .

Tanggung Jawab Negara dalam penanganan Pasien terlantar

Tanggung jawab Negara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut HAM). HAM merupakan seperangkat hak yang melekat dalam hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, salah satu hak yang melekat pada perlindungan harkat dan martabat manusia adalah hak atas jaminan sosial. Hal tersebut wajib untuk dilindungi, dihormati serta dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Di Indonesia, falsafah dan Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. Hal tersebut dilakukan dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Upaya pemerintah untuk menjalankan kewajibannya salah satunya dengan menciptakan sistem jaminan sosial yang disebut dengan. JKN merupakan penjabaran dari UUD 1945, hal ini menjadi salah satu bukti yang kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan data di lapangan :
"Dalam pertanggung jawaban yang kami berikan tentu sudah di atur dalam UU, dimana kami sebagai pelayan masyarakat akan memberikan segala upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisen.Sehingga pasien terlantar tersebut kami rawat dengan baik"

Informasi Tambahan
"Tentu, disini kami bekerja untuk mmberikan pelayan terbaik bagi masyarakat"

Dalam penanganan pada pasien terlantar yang ada di Dinas Sosial Jakarta Barat dilakukan dengan cukup baik dari hasil wawancara yang dilakukan, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal.
Narasumber Penelitian:
2. Dinas Sosial
Nama : Untung Triyono, S.STP, M.Si
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jakarta Barat

1. Melakukan Pendataan

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pasien terlantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan pasien adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Jaminan Kesehatan bagi pasien terlantar tersebut. Pendataan Dinas Sosial Jakarta Barat dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja sosial adalah seorang agen atau pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial dan telah menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Hal sesuai data yang ada di lapangan yaitu :
"seperti yang saya jawab tadi, kami akan mencari pihak keluarga agar pasien tersebut mendapatkan jaminan sosial, dan apabila tidak ada sesuai SOP disini kami akan merawat selama 2 minggu, dan apabila tidak mendapatkan hasil, kami akan membawa pasien tersebut ke Dinsos Pusat."

Dalam hal pendataan yang di lakukan Dinas Sosial Jakarta Barat yaitu mencari informasi pihak keluarga pasien, yang dimana agar dapat di berikan jaminan kesehatan dengan adanya indetitas, apabila selama 2 minggu informasi pasien terlantar tersebut tidak ada hasil, maka pihak Dinsos Jakarta Barat akan membawa pasien tersebut ke Dinsos Jakarta Pusat dimana disana akan diberikan Jaminan Kesehatan (JKN). Disini negara bertanggung jawab dalam penanganan pasien terlantar dimana pasien tersebut tetap di rawat dengan baik (Tjitrawati 2017)

2. Memberikan Jaminan Kesehatan Pada Pasien yang diterlantarkan

Pelayanan Sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meniadakan atau meringankan masalah sosial/rintangan yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong dirinya sendiri dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.Dinas Sosial Jakarta Barat dalam upayanya menangani pasien terlantar telah mempunyai program pelayanan sosial yang jelas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur tanggung jawab negara baik Pemerintah, (Penerapan and Luas 2012) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus dijalankan, meliputi:

a.Merencanakan,mengatur,menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;

b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya;

c. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan;

e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;

f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;

g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah. Hal sesuai dengan data di lapangan :

"Jadi begini mas, pasien yang diterlantarkan ini kan saat ada di dinsos ada yang memiliki keluarga, ada juga tidak ada, dan bahkan ada keluarga tetapi tidak peduli, sedangkan dalam hal ini pasien terlantar tersebut harus memliki indetitas jika ingin mendapatkan jaminan sosial, jadi dalam hal ini kami memiliki Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional"

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjelaskan bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi akses warga terhadap kesehatan adalah mengeluarkan kebijakan atau program asuransi kesehatan yang adil dan dapat dijangkau oleh semua warga negara. Pemerintah berkewajiban merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sistem jaminan asuransi bagi warga negara yang adil, termasuk di dalamnya asuransi kesehatan bagi warga negara. :

"Tentu ada mas, dalam ketersedian alat kesehatan seperti mas lihat di belakang sana ada poliklinik, dimana alat yang kami miliki tidak terlalu baik, jadi jika pasien tersebut memiliki penyakit serius tentu kami bekerja sama dengan pihak rumah sakit agar dapat pelayan kesehtan yang baik, disini kami merawat pasien tersebut jika harus kontrol, dan juga biasanya sekali seminggu ada dokter dari pemprov unutk melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap orang terlantar tersebut."

Adapun kendala yang dialami dalam upaya penanganan pasien terlantar yaitu ketersediaan alat kesehatan yang memadai ehingga pasien terlantar di Dinas Sosial Jakarta Barat kurang mendapatkan pelayan kesehatan yang baik, tetapi dalam hal ini pihak Dinas Sosial Jakarta Barat bekerja sama dengan Rumah sakit

Penutup

Dari pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya Pasien terlantar yang ada ialah pasien yang di terlantar oleh pihak keluarganya sehingga saat mereka dapat pengobatan sulit di karenakan pihak keluarga yang sudah tidak peduli dengan pasien tersebut. Sehingga saat pasien datang ke rumah sakit, pasien sudah dalam keadaan kritis dan juga tanpa indetitas yang pasti. Dalam hal ini Rumah Sakit dan Negara sangat berperan penting dalam tanggung jawab pada pasien terlantar tersebut, dan juga dari Hak pasien yang dilihat dari Undang-Undang No 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, bentuk tangung jawab yang di berikan berdasarkan penelitian

1. Tanggung Jawab Rumah sakit selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan atau jasa pelayanan medis secara umum atau secara khusus diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bentuk hubungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap rumah sakit berupa Hak dan kewajiban rumah sakit yang diatur didalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, dimana pasien terlantar yang ada di Rumah Sakit di tangani dengan sesuai dengan peraturan dan juga standar pelayanan medis yang dilakukan pada pasien terlantar sesuai dengan SOP pada penanganan pasien terlantar di Rumah Sakit Pelni yaitu keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2. Tanggung Jawab Negara selaku Pemerintah yang memberikan Jaminan Kesehatan yang dilakukan penelitian di Dinas Sosial Jakarta Barat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur tanggung jawab negara baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam penanganan pasien terlantar pemerintah hadir dalam memberikan Jaminan Kesehatan yaitu dengan upaya melakukan pendataan dan juga memberikan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau, sehingga pasien terlantar tersbut tetap dilakukan tindakan kesehatan sehingga pasien tersbut dapat kembali pulih. Pemeritah juga memberikan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di berikan pada pasien terlantar agar pasien tersebut jika kembali sakit sudah memiliki Jaminan Kesehatan sehingga proses penanganan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti guna membantu Rumah Sakit Pelni dalam penanganan pasien terlantar yaitu:

1. Untuk Rumah Sakit Pelni, sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, hendaknya meningkatkan kinerja bagian Humas Rumah Sakit Pelni agar dalam penanganan pada pasien terlantar dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti guna membantu Dinas Sosial Jakarta Barat dalam penanganan pasien terlantar yaitu:

1. Perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus mengarah kepada kepentingan dan permasalahan pasien terlantar.
2. Perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerja sosial. Karena dengan kurang atau terbatasnya pekerja sosial dalam membantu Dinas Sosial dalam menangani pasien terlantar membuat penanganannya tidak terealisasi dengan baik.
3. Untuk Dinas Sosial, perlu meningkatkan program-program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya, serta tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan pasien terlantar.

Daftar Pustaka

Arliman, Laurencius. 2018. "Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia" 15.

Ariyanto, H. (2012). Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Universitas Esa Unggul*.

----------. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *7*(2), 18013.

Astuti, Puji. 2014. "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerahasiaan Pasien Penyakit Menular Menurut Uu No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." Esa Unggul.

Ernawati. 2014. "Kedudukan Hukum Pasien Euthanasia Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen" 11.

Freed Ameln. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya.

Henry Arianto. 2019. "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini" 16.

Husen Kerbala. 1993. *Segi Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

John Rawls, A Theory of Justice. 2006. *John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.*

M. Yahya Harahap. 1996. *Segi –segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Akumni.

Maisah, Siti. 2017. "Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik." Esa Unggul.

MARBUN, ROMADEN. 2012. "Persepsi Dan Partisipasi Pasien Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Di Rumah Sakit Swasta Se-Kota Tangerang." Esa Unggul.

MICHY IRWANSYAH WAHID. 2018. "Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit X Dalam Penanganan Pasien Gawat Darurat Yang Membutuhkan Pertolongan Pertama (Kasus Bayi Debora Di Jakarta)." Esa Unggul.

Penerapan, Setelah, and Otonomi Luas. 2012. "Pengaturan Pelayanan Kesehatan Di Kota Yogyakarta Setelah Penerapan Otonomi Luas * Mailinda Eka Yuniza **."

Perdata, Bagian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah, Jalan Sosio, Justicia Nomor, and D I Yogyakarta. n.d. "Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan."

S. Verbogt dan F. Tengker. 1989. *Bab-Bab Hukum Kesehatan*.

Soerjono Soekanto. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press.

Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Subekti. 1995. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suharsimi Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.

Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tjitrawati, Aktieva Tri. 2017. "Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia" 29: 54–68.

Undang – undang No . 36 tahun 2009, LN No . 144144 tahun 2009, ps . 1 ayat (11). 2009. *Undang – Undang Tentang Kesehatan*.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amandemen ke-4. 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*.

Venny Sulistyani. 2015. "Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis" 12.

Veronica Komalawati. 1998. *Peraturan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

YUSRA, D. Pentingnya Implementasi K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Dalam Perusahaan

Ameln, Alfred Albert. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafika Jaya, 1991.

E. Utrecht, Saleh Djindang, Moh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 11, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983.

Guwandi, J. *Kelalaian Medis*, Jakarta: Gaya Baru, 1990.

Lubis, Sofyan. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009.

Wiradharma, Denny. *Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.

.